



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 330/Pdt.G/2019/PA.Sww.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan antara :

xxxx, umur xxx, agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan xxx, tempat kediaman di Kelurahan xxx, Kecamatan xxx Kabupaten xxx, sebagai **Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekompensi**;

melawan

xxx, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan xxx, Bolango, tempat kediaman di xxx, Kelurahan xxx, xxx, Kecamatan Kabila, Kabupaten xxxx, sebagai **Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekompensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara;

Telah membaca pemberitahuan mediator;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DALAM KOMPENSI

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 20 Hal. Put. No. 330/Pdt.G/2019/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa, dengan Nomor 330/Pdt.G/2019/PA.Sww., tanggal 31 Oktober 2019, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal 30 Juni 2013, di Kelurahan xx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxxx, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama Penggugat dan Tergugat di Kelurahan Oluhuta Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango sampai pisah dan memiliki dua orang anak yang bernama :
 - xxxxx, laki-laki, umur 5 tahun;
 - xxxx, perempuan, umur 2 tahun;

Anak pertama tinggal bersama Kakak Tergugat dan anak kedua dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak memasuki bulan Februari tahun 2019, antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan karena :
 - Tergugat telah menikah dengan perempuan lain yang bernama Isna Abdul tanpa sepengetahuan Penggugat dan ketika Penggugat menanyakan kebenaran hal tersebut, Tergugat mengakui bahwa benar

Hal. 2 dari 20 Hal. Put. No. 330/Pdt.G/2019/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah menikah dengan perempuan tersebut;

- Tergugat lalai dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2019 dimana saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi, Tergugat memutuskan untuk memilih perempuan tersebut dan pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat ke rumah keluarga Tergugat di Jl. A.A. Wahab Kelurahan Padengo, Lingk. IV Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango sampai sekarang;
6. Bahwa sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sebagai suami istri sampai sekarang yang sudah berlangsung selama kurang lebih 1 bulan, tanpa jaminan lahir dan batin dari Tergugat;
7. Bahwa Penggugat pernah mendaftarkan gugatan perceraian dengan Nomor Perkara 283/Pdt.G/2019/PA.Sww namun ditolak karena Penggugat tidak pernah datang untuk agenda mediasi.
8. Bahwa setelah perkara tersebut ditolak, hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak menjadi lebih baik sehingga Penggugat memutuskan untuk tetap melanjutkan proses perceraian ini;
9. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua
Hal. 3dari20 Hal. Put. No. 330/Pdt.G/2019/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Suwawa cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxx);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator, Hj. Wilda Rahmana, S.H.I., namun tidak berhasil;

Bahwa demikian pula usaha perdamaian disetiap persidangan yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim juga tidak berhasil, selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar posita angka 1, 2, dan 3 Penggugat.
- Bahwa posita angka 4 Penggugat adalah benar Tergugat telah menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat, namun tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah karena ditinggalkan oleh Tergugat satu buah bangunan toko sebagai tempat usaha kehidupan

Hal. 4dari20 Hal. Put. No. 330/Pdt.G/2019/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan anak-anak.

- Bahwa posita angka 5 benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat berpisah pada bulan Agustus 2019, namun Tergugat masih mengunjungi Penggugat dan anak-anak.
- Bahwa posita angka 6 benar karena Penggugat telah mengantar pakaian Tergugat di rumah Kelurahan Padengo, sehingga Tergugat sejak itu sudah tidak tinggal bersama sampai sekarang.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik sebagai berikut.

- Bahwa Penggugat bertetap pada gugatan Penggugat.

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik bertetap pada jawabannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, Ketua Majelis memberi kode PK.

2. Saksi-saksi

Saksi kesatu, xxx (xxxx Penggugat) yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi, kemudian pindah di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, disebabkan karena Tergugat telah menikah dengan perempuan lain

Hal. 5dari20 Hal. Put. No. 330/Pdt.G/2019/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa sepengetahuan Penggugat.

- Bahwa saksi seringkali melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, bahkan waktu pertengkaran bulan Oktober 2019, Tergugat sampai merusak perabotan rumah tangga, hingga saksi jatuh sakit dan masuk rumah sakit.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 3 bulan lamanya.

Saksi Kedua, xxxx (xxx Penggugat) yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat, kemudian pindah di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, disebabkan karena Tergugat telah menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat, hal tersebut saksi ketahui dari penyampaian Penggugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah atau tidak.

Saksi Ketiga, xxx (xx Penggugat) yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat, kemudian pindah di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, disebabkan karena Tergugat telah menikah dengan perempuan lain.

Hal. 6dari20 Hal. Put. No. 330/Pdt.G/2019/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, Tergugat sampai merusak perabotan rumah tangga.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 3 bulan lamanya.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat menyatakan akan mengajukan bukti berupa satu orang saksi yang di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Heryanto xxxx (xxxxTergugat) yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat, kemudian pindah di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun menurut informasi dari Penggugat antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, disebabkan Tergugat telah menikah dengan perempuan lain.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama atau tidak.

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun meski kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu.

DALAM REKONPENSİ

Bahwa dalam Gugatan Rekonpensi ini terjadi perubahan penyebutan Penggugat Konpensi menjadi Tergugat Rekonpensi, sedangkan Tergugat Konpensi menjadi Penggugat Rekonpensi.

Hal. 7dari20 Hal. Put. No. 330/Pdt.G/2019/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai dua orang anak.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah mempunyai harta bersama berupa :
 - a. Satu bangunan rumah yang di bangun di atas tanah milik orangtua Penggugat yang telah bersertifikat terletak di Kelurahan Oluhuta, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan saluran air
 - Timur berbatas dengan sawah
 - Selatan berbatas dengan sawah
 - Barat berbatas dengan rumah Welan Saiful.
 - b. Satu unit Ruko yang dibangun di atas tanah milik orangtua Penggugat yang teretak di Kelurahan Oluhuta, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan rumah Sudirman Hunawa
 - Timur berbatas dengan rumah Kisman Musa
 - Selatan berbatas dengan jalan raya
 - Barat berbatas dengan rumah Mano Ishak
3. Bahwa Penggugat bermaksud terhadap harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut agar dibagi menjadi sebagai berikut :
 - a. Untuk bangunan rumah diserahkan kepada anak kedua Penggugat dan Tergugat yang ada dalam asuhan Tergugat.
 - b. Untuk bangunan ruko diserahkan kepada anak pertama Penggugat dan

Hal. 8dari20 Hal. Put. No. 330/Pdt.G/2019/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang berada dalam asuhan Penggugat, sedangkan isi dari ruko tersebut diserahkan kepada Tergugat.

4. Bahwa Tergugat harus menyerahkan harta bersama tersebut kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat menurut hukum yang berlaku dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka akan dibagi secara lelang.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Petitum

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah :
 - a. Satu bangunan rumah yang di bangun di atas tanah milik orangtua Penggugat yang telah bersertifikat terletak di Kelurahan Oluhuta, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan saluran air
 - Timur berbatas dengan sawah
 - Selatan berbatas dengan sawah
 - Barat berbatas dengan rumah Welan Saiful.
 - b. Satu unit Ruko yang dibangun di atas tanah milik orangtua Penggugat yang terletak di Kelurahan Oluhuta, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan rumah Sudirman Hunawa
 - Timur berbatas dengan rumah Kisman Musa
 - Selatan berbatas dengan jalan raya

Hal. 9dari20 Hal. Put. No. 330/Pdt.G/2019/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatas dengan rumah Mano Ishak

3. Menetapkan bagian dari harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

- a. Untuk bangunan rumah diserahkan kepada anak kedua Penggugat dan Tergugat yang ada dalam asuhan Tergugat.
 - b. Untuk bangunan ruko diserahkan kepada anak pertama Penggugat dan Tergugat yang berada dalam asuhan Penggugat, sedangkan isi dari ruko tersebut diserahkan kepada Tergugat.
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek tersebut untuk menyerahkan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat untuk dibagi menurut hukum dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka akan dibagi secara lelang.

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa benar posita angka 1 Penggugat.
2. Bahwa benar posita angka 2 Penggugat, akan tetapi pembangunan rumah dan ruko tersebut bukan hanya dari uangnya Penggugat, namun lebih banyak dari hasil gadai sertifikat rumah orangtua Penggugat.
3. Bahwa terhadap posita angka 3 Penggugat, pada dasarnya Tergugat setuju, dengan syarat Penggugat harus membayar lunas secara tunai hutang atas penggadaian sertifikat rumah orangtua Tergugat yang digunakan untuk membangun rumah dan ruko tersebut.

Bahwa terhadap jawaban tersebut, Penggugat menyatakan akan mengajukan
Hal. 10dari20 Hal. Put. No. 330/Pdt.G/2019/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

replik secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tidak sanggup jika harus membayar secara tunai hutang atas penggadaian sertifikat tanah tersebut.

Bahwa terhadap replik tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa jika Penggugat tidak sanggup membayar hutang secara tunai, maka Tergugat tidak bersedia untuk membagi harta sebagaimana gugatan Penggugat.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2019 sebagaimana terurai dalam berita acara perkara ini.

Bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti berupa satu orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Heryanto Rauf bin Harun Rauf (Teman Tergugat) yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak tahun 1999, Tergugat.
- Bahwa setahu saksi, Penggugat bekerja sebagai supervisor alat berat dan pendapatannya disesuaikan jam kontrak perjam Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat mempunyai rumah bersama yang dibangun di tanah pemberian orangtua kepada Penggugat. Selain itu ada bangunan ruko yang dibangun di atas tanah orangtua Penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa :

1. Bukti Surat

Hal. 11dari20 Hal. Put. No. 330/Pdt.G/2019/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Sertifikat rumah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Bone Bolango, dengan Nomor 00500 dan Sertifikat Nomor 00565 yang telah bermaterai cukup, namun tidak dicocokkan dengan aslinya, Ketua Majelis memberi kode TR.1 dan TR.2.
- Fotokopi bukti-bukti setoran yang telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup serta telah distempel pos, Ketua Majelis memberi kode TR.3.

Bahwa terhadap bukti TR.1, TR.2, TR.3 tersebut, Penggugat mengakui dan membenarkannya.

2. Bukti Saksi

Saksi kesatu, Wandu Hamid binti Yantune Hamid (ibu kandung Tergugat) yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai rumah bersama yang dibangun di atas tanah saksi yang satu hamparan dengan tanah yang dibeli Penggugat dan Tergugat dari orang lain, namun saksi tidak mengetahui ukuran tanah yang dibeli tersebut, adapun tanah saksi sudah bersertifikat.
- Bahwa selain itu ada bangunan ruko yang dibangun di atas tanah milik ayah kandung Tergugat yang diberikan kepada Tergugat.

Saksi Kedua, Welan Saiful binti Saiful Musa (adik kandung Tergugat) yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat.
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat mempunyai rumah bersama yang dibangun di atas tanah pemberian orangtua Tergugat

Hal. 12dari20 Hal. Put. No. 330/Pdt.G/2019/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat.

- Bahwa selain itu ada satu unit ruko yang dibangun di atas tanah pemberian orangtua Tergugat kepada Tergugat.

Dalam Kompensi dan Rekompensi

Bahwa selanjutnya baik Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekompensi dan Tergugat Kompensi/ Penggugat Kompensi mengajukan kesimpulan, yakni masing-masing bertetap pada gugatan dan jawabannya. Akan tetapi pada saat tahapan persidangan memasuki agenda musyawarah Majelis, Tergugat Kompensi/Penggugat Rekompensi mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya atas persetujuan Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekompensi, serta masing-masing mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan seperti telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg., Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di depan sidang, bahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Hj. Wilda Rahmana, S.H.I., namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya ingin bercerai

Hal. 13dari20 Hal. Put. No. 330/Pdt.G/2019/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tergugat dengan alasan sebagaimana dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban sebagaimana dalam duduk perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh masing-masing mendalilkan adanya suatu hak maka sebagaimana Pasal 283 R.Bg., yakni "*barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*", baik Penggugat maupun Tergugat dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai ini.

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Penggugat, termasuk bukti otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, sehingga membuktikan bahwa kedua belah pihak terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana Pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya pasal di atas, maka secara yuridis Penggugat dan Tergugat telah terbukti sebagai suami istri sah, dan untuk itu pembahasan atas pokok perkara yang berkenaan dengan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut dilanjutkan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, sedangkan Tergugat menghadirkan bukti berupa satu orang saksi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dinilai *competence*, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan secara terpisah dan dibawah sumpah, sehingga dinilai syarat formil bukti saksi telah terpenuhi, sebagaimana maksud Pasal 171 dan 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa dalil Penggugat mengenai seringnya terjadi Hal. 14dari20 Hal. Put. No. 330/Pdt.G/2019/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, diketahui oleh saksi pertama dan ketiga Penggugat yang pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, sehingga berdasar Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., patut dinyatakan terbukti dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi pertama dan ketiga Penggugat telah pula saling bersesuaian dalam keterangannya mengenai pisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat yang sudah berlangsung selama 3 bulan, sehingga dengan demikian patut dinyatakan terbukti pisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi pertama dan ketiga Penggugat menerangkan adanya usaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga, namun tidak berhasil, sehingga harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya hanya mengajukan bukti satu orang saksi, maka berdasar azas *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi), maka dengan demikian patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama tiga bulan.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Hal. 15dari20 Hal. Put. No. 330/Pdt.G/2019/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan, atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu diperhatikan adalah apakah perkawinan itu masih bisa dipertahankan ataukah tidak.

Menimbang, bahwa dalam QS. Ar-Ruum (30) : 21, Allah SWT berfirman, sebagai berikut :

بَنَآ اٰیٰتِهٖۤ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوْا اِلَيْهَا
جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَرَحْمَةًۭۚ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰیٰتٍ لِّقَوْمٍ
فَكَّرُوْنَ

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 di atas dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 mustahil dapat diwujudkan. Sebaliknya jika kedua pihak tetap dibiarkan dalam suasana seperti itu, bukan kemaslahatan yang akan diperoleh, melainkan akan menambah kemudharatan bagi keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yakni “perceraian dapat terjadi karena alasan huruf (f) antara suami

Hal. 16dari20 Hal. Put. No. 330/Pdt.G/2019/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup bersama lagi dalam rumah tangga”, dan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permintaan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam petitum primer pertama dan kedua dalam surat gugatan, menurut hukum *telah cukup beralasan dan harus dikabulkan*.

DALAM REKONPENSII

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat, yang kemudian terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban sebagaimana dalam duduk perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing telah pula mengajukan bukti dan kesimpulan. Akan tetapi saat persidangan memasuki agenda musyawarah majelis, Penggugat menyatakan permohonannya untuk mencabut gugatannya dan terhadap permohonan tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan diajukan oleh Penggugat saat tahapan musyawarah majelis dan atau setelah tahapan jawab menjawab dan terhadap permohonan tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan, maka Majelis Hakim menilai berdasar Pasal 127 R.v, permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut patut dikabulkan.

DALAM KONPENSII DAN REKONPENSII

Menimbang, bahwa mengenai petitum yang memohon agar biaya perkara ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku, menurut Pasal 89 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, “biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat”. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah Hal. 17 dari 20 Hal. Put. No. 330/Pdt.G/2019/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, ditentukan bahwa salah satu bidang perkawinan dimaksud adalah gugatan perceraian.

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI :

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxx).
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 576.000,- (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat.
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya pemeriksaan setempat sejumlah Rp. 1.060.000,- (satu juta enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Suwawa, pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2019 bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1441 H., oleh Majelis Hakim **H. Hasan Zakaria, S.Ag., S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Hj. Wilda Rahmana, S.H.I.**, dan **Noni Tabito, S.E.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dihadiri oleh Majelis Hakim itu dan dibantu **Irsan Masri, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonsensi dan Tergugat Konpens/ Penggugat Rekonsensi

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal. 18dari20 Hal. Put. No. 330/Pdt.G/2019/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Wilda Rahmana, S.H.I.
S.H.

H. Hasan Zakaria, S.Ag.,

Noni Tabito, S.E.I., M.H

Panitera Pengganti

Irsan Masri, S.H.I

Rincian biaya perkara

- Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 576.000,-
- Biaya pemeriksaan setempat	Rp. 1.060.000,-
- Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
- Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 1.636.000,- (satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal. 19dari20 Hal. Put. No. 330/Pdt.G/2019/PA.Sww



Hal. 20dari20 Hal. Put. No. 330/Pdt.G/2019/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)